

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Hak-Hak Lain (Sertifikat)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Hak-Hak Lain (Sertifikat)** adalah banyaknya Sertifikat dari Hak-hak lain selain mengenai hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan yang berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 50 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Sertifikat

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya hak-hak lain yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN

INTERPRETASI

Jumlah Hak-Hak Lain (Sertifikat) menunjukkan banyaknya Sertifikat dari Hak-hak lain selain mengenai hak-hak milik, hak guna-usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan yang berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

KETERANGAN

-

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh BPN

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Hak-hak lain yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

